

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan merek dagang pada putusan pailit didalam kepailitan dapat dilihat secara normatif semua *asset* perusahaan yang bernilai itu dapat didudukkan untuk dijadikan *boedel* pailit pada proses kepailitan. Merek dagang yang memang dapat dibuktikan penentuan valuasinya maka merek tersebut dapat dimasukkan dan memiliki kedudukan nilai ekonomis dalam *boedel* pailit.
2. Mekanisme penjualan asset berupa merek milik Debitor pailit dalam pelaksanaan pemberesan *boedel* pailit terdapat dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimana ketika merek dagang ditarik ke dalam *boedel* pailit maka pemberesannya dilakukan oleh kurator dalam pengawasan Hakim pengawas dan prosesnya harus melalui penjualan di muka umum sebanyak 2 (dua) kali terlebih dahulu baru bisa dilakukan penjualan dibawah tangan atas izin Hakim pengawas. Dalam hal pemberesan, merek dagang harus ditentukan terlebih dahulu valuasinya oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan juga memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas dan disimpulkan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Adapun solusi atau saran yang coba penulis sampaikan yang berkenaan dengan topik penulisan ini yaitu:

1. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang bagaimana kedudukan serta prosedur penjualan merek dan objek hak kekayaan intelektual lainnya di dalam eksekusi *boedel* pailit pada proses kepailitan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh kurator, oleh karena itu diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hubungan hak kekayaan intelektual dan kepailitan di Indonesia sehingga kedepannya kekayaan intelektual bisa menjadi opsi lanjutan setelah objek harta perusahaan yang berwujud dapat dijual dan diharapkan pula dapat menjadi nilai tambahan bagi debitor untuk melunasi hutang nya kepada para kreditor.
2. Di Indonesia, ketidakjelasan tentang lembaga mana yang memiliki otoritas untuk menilai merek dagang menjadi permasalahan pada praktek kepailitan saat ini. Karena hanya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang diberi kewenangan oleh pemerintah yang dapat menilai merek dagang. Oleh

karena itu, di Indonesia diperlukan lembaga khusus untuk valuasi HKI yang telah menerima pelatihan khusus tentang bagaimana menilai hak-hak kekayaan intelektual lainnya dan tidak hanya merek dagang. Lembaga semacam itu dapat ditemukan di negara lain, seperti Kantor Valuasi Australia atau The Australian Valuation Office (AVO) dan Kantor Hak Kekayaan Hungaria atau The Hungarian Intellectual Property Office (HIPO).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernadette Waluyo, 2012, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Dr. Moh. Ali, S.H., M.H (ketua tim penyusun), 2023, *Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia dalam rangka memperingati 75 Tahun Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.*, Laksbang Justicia, Yogyakarta.
- Emmy Yuhassarie dkk, 2015, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta Selatan.
- Hadi Shubhan, 2015, *Hukum Kepailitan (Prinsip Norma dan Praktik di Pengadilan)*, Putra Grafika, Jakarta.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2013, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta.
- Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 1993, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Puataka Pelajar, Yogyakarta.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudiro, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung.
- Retnowulan Sutantio, 1996, *Capita Selecta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Vania Yustisia.
- Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2016, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Al-Mufti, Moch. Zulkarnain, Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Tangan, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol: 1 (1),

- 2016, Hlm. 92-108 Haedah Faradz, Perlindungan Hak Atas Merek, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 (1), 2008
- Imaniyati, Neni Sri, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya, dan Seni, Jurnal Media Hukum, Vol: 17 (1), 2010, Hlm. 162-176
- Lubis, Dian Asriani, Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Vol. VIII (2), 2013, Hlm. 257-274
- Musadad, Ahmad, Konsep Hutang Piutang dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab), Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol 6: (2), 2019, Hlm. 54-78
- Sahupala, Murdiono, Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV (1), 2016, Hlm. 57-65
- Triana, Nita, Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional, Jurnal Al-Manahij, Vol. XII (2), 2018, Hlm. 177-192
- Widjajati, Erna, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah, Jurnal Ahkam, Vol. XV (1), 2015, Hlm. 117-126
- Haedah Faradz, Perlindungan Hak Atas Merek, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 (1), 2008, Hlm. 41
- Rahmi Janet, "Brochur Trademark Application", dalam, Jurnal Hukum Merek (*Trademark Law*) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, Vol V (2) , 2015, Hlm. 3

Sumber Internet

- Maya Saputri, 2017, Alasan Perusahaan Jamu Nyonya Meneer Dinyatakan Pailit, terdapat pada <https://tirto.id/alasan-perusahaan-jamu-nyonya-meneer-dinyatakan-pailit-ctX9> diakses pada Sabtu, 30 September 2023 pukul 16.10 WIB
- Yanuaris Viodeogo, 2019, Kurator Tidak Setuju 72 Item Merek Nyonya Meneer Terjual, terdapat dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20190616/16/934331/kurator-tidak-setuju-72-itemmerek-nyonya-meneer-terjual>, diakses pada Sabtu, 30 September 2023 pukul 16.40 WIB
- Mohammad Khabib Zamzami, 2019, 72 Merek Dagang Nyonya Meneer Dijual Rp. 10 Miliar, terdapat dalam <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/185825/72-merek-dagang-nyonya-meneerdijual-rp-10-miliar>, diakses pada Sabtu, 30 September 2023 pukul 17.00 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

109/KMA/SK/IV /2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman

Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang

